



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M/PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar;
4. Bupati adalah Bupati Banjar;
5. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang ada di daerah untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita - cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
6. Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar;
7. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar;
8. Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banjar;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah bagian dari Perangkat Daerah, yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dengan sebutan Sekretaris.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis operasional dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program, rencana anggaran dan rencana kegiatan ;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan ;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. penyiapan bahan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun dengan pihak ketiga.

Paragraf 2
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 8

- (1) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan olah raga ;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan seni dan budaya ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan mental dan rohani.

Paragraf 3
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 9

- (1) Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan penyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, peningkatan kesejahteraan anggota, dan pemberian bantuan hukum serta sosial ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan program kegiatan usaha ;
 - b. pelaksanaan fasilitasi advokasi serta pendampingan bantuan hukum anggota KORPRI ;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberian bantuan sosial dan kesejahteraan bagi anggota KORPRI.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana terlampir adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

Sekretaris dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua Eselon

Pasal 12

Jenjang jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Sumber – Sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Ir. H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah atau lembaga lain yang akan dibentuk adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pembentukan lembaga ini telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dalam pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banjar menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2010
TANGGAL 28 JUNI 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKERTARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI
KABUPATEN BANJAR**



BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH